



PUTUSAN
Nomor 79/Pid.B/2024/PN Bms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banyumas yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : **HADI PURWONO Alias KUAT Bin SUNARSO;**
2. Tempat lahir : Banyumas;
3. Umur/Tanggal lahir : 72 tahun/7 Februari 1952;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Kebokura Rt.03 RW.03, Kecamatan Sumpiuh Kabupaten Banyumas;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Seniman;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : **MUHARSO Alias MIMANG Bin MADYAHYO;**
2. Tempat lahir : Banyumas;
3. Umur/Tanggal lahir : 66 tahun/10 Februari 1958;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Karangjati Rt.002 Rw 005 Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : **DEDE RISMONO Alis ARIS Bin KUHO;**
2. Tempat lahir : Banyumas;
3. Umur/Tanggal lahir : 44 tahun/12 Oktober 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Pesantren Rt. 002 Rw. 001 Kecamatan Tambak Kabupaten Banyumas;
7. Agama : Islam;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 79/Pid.B/2024/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa 4

1. Nama lengkap : **A. MASKUR Bin MASNGUKDI (ALM);**
2. Tempat lahir : Banyumas;
3. Umur/Tanggal lahir : 64 tahun/14 Februari 1960;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Bogangin R.002 Rw 001 Kecamatan Sumpiuh
Kabupaten Banyumas;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Maret 2024;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Maret 2024 sampai dengan tanggal 10 April 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 April 2024 sampai dengan tanggal 20 Mei 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Mei 2024 sampai dengan tanggal 18 Juni 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juni 2024 sampai dengan tanggal 8 Juli 2024;
5. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juli 2024 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 September 2024 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2024

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banyumas Nomor 79/Pid.B/2024/PN Bms tanggal 2 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 79/Pid.B/2024/PN Bms tanggal 2 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 79/Pid.B/2024/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa 1 HADI PURWONO Alias KUAT Bin SUNARSO, terdakwa 2. MUHARSO Alias MIMANG Bin MADYAHYO, terdakwa 3 DEDE RISMONO Alias ARIS Bin KUHO, dan terdakwa 4 A. MASKUR Bin MASNGUKDI (Alm) secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHPidana dalam Dakwaan Ketiga.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap para terdakwa masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Set Kartu CEKI sejumlah 120 (seratus dua puluh)
 - 1 (satu) buah kotak kayu ukuran 20X30 cm warna coklat tempat uang cuk permainan Judi ceki

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai sebesar Rp380.000,00 (Tiga ratus delapan puluh ribu rupiah)
- Uang tunai sejumlah Rp290.000,00 (Dua ratus sembilan puluh ribu rupiah)
- Uang tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)
- Uang tunai sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)
- uang cuk sebesar Rp70.000,00 tujuh puluh ribu rupiah)

Dirampas untuk negara;

4. Menetapkan agar para Terdakwa masing-masing membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (duaribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 79/Pid.B/2024/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa 1 HADI PURWONO Alias KUAT Bin SUNARSO, terdakwa 2. MUHARSO Alias MIMANG Bin MADYAHYO, terdakwa 3 DEDE RISMONO Alias ARIS Bin KUHO, dan terdakwa 4 A. MASKUR Bin MASNGUKDI (Alm) pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekira pukul 22.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2024, bertempat di samping rumah saksi MARGONO BUDIHARTONO Als GONO Bin SANRUSIN yang beralamat di Desa Watuagung Rt.06 Rw.01 Kec. Tambak Kab. Banyumas atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banyumas, *Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara*, perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:-

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekitar pukul 22.00 wib, saksi KRISNA PRABOWO bersama saksi SRI HARYANTO AGUNG M selaku petugas Kepolisian Polresta Banyumas, mendapat informasi dari warga bahwa dirumah saksi MARGONO BUDIHARTONO Als GONO Bin SANRUSIN (disidangkan dalam berkas terpisah) di Desa Watuagung Rt 06 Rw 01 Kec. Tambak Kab. Banyumas ada perjudian kartu ceki.
- Bahwa atas informasi tersebut kemudian saksi KRISNA PRABOWO dan saksi SRI HARYANTO AGUNG M beserta Tim dari Polresta Banyumas mendatangi rumah saksi MARGONO BUDIHARTONO Als GONO Bin SANRUSIN, dan setelah sampai saat itu saksi KRISNA PRABOWO dan saksi SRI HARYANTO AGUNG M melihat terdakwa 1. HADI PURWONO Alias KUAT Bin SUNARSO , terdakwa 2. MUHARSO Alias MIMANG Bin MADYAHYO, terdakwa 3 DEDE RISMONO Alias ARIS Bin KUHO, dan terdakwa 4 A. MASKUR Bin MASNGUKDI (Alm) sedang bermain judi jenis kartu ceki dengan taruhan uang,
- Bahwa terdakwa 1. HADI PURWONO Alias KUAT Bin SUNARSO , terdakwa 2. MUHARSO Alias MIMANG Bin MADYAHYO, terdakwa 3 DEDE RISMONO Alias ARIS Bin KUHO, dan terdakwa 4 A. MASKUR Bin MASNGUKDI (Alm), mengakui bermain judi jenis kartu ceki di samping

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 79/Pid.B/2024/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah saksi MARGONO BUDIHARTONO Als GONO Bin SANRUSIN, dari pukul 20.00 wib dan untuk kartu cekinya sebelumnya telah disiapkan/disediakan oleh saksi MARGONO BUDIHARTONO Als GONO Bin SANRUSIN. dan permainan judi kartu Ceki tersebut sudah berlangsung 14 (empat belas) kali putaran,

- Bahwa cara permainan judi kartu ceki di lakukan dengan cara bahwa awalnya untuk jumlah pemain harus 4 (Empat) orang tidak bisa kurang dan tidak boleh lebih,
- selanjutnya pertama kali untuk mencari bandar terlebih dahulu para pemain menaruh pasangan wajib sebesar Rp. 20.000,- (Dua puluh ribu rupiah) selanjutnya untuk putaran pertama adalah mencari Bandar, yang sebagai pemenang putaran pertama mendapatkan Rp. 80.000,- (Delapan puluh ribu rupiah) dengan modal, dan sebagai pemenang yang menjadi bandar lalu bandar mengocok dan membagikan Kartu CEKI kepada masing-masing pemain dimana masing-masing pemain mendapatkan pembagian sebanyak 14 (Empat belas) Kartu dari jumlah 120 (seratus dua puluh) dan setelah masing-masing pemain mendapatkan 14 (Empat belas) kartu kemudian untuk sisa kartu ceki sejumlah 64 (Enam puluh empat) kartu di taruh oleh bandar/ Pengocok kartu di tengah kalangan untuk bergantian mengambil/ Jit satu -satu dengan bergiliran dimulai dari bawahnya bandar, dan selanjutnya pemain yang di bawahnya bandar pertama kali melakukan pengambilan/ Jit 1 (satu) Kartu Ceki yang sisa di tengah untuk di cocokan dengan kartu yang di pegangnya apabila saat mengambil/ Jit Kartu Ceki ada kecocokan dengan kartu yang dipegang oleh pemain selanjutnya pemain membuang 1 (Satu) Kartu dari atas/ Kartu yang tidak terpakai yang dipegangnya, dan apabila Jit Kartu tidak sesuai yang diharapkan/ yang dipegang maka Kartu yang sudah dijit/ diambil selanjutnya di buang di samping sebelah kanan pemain dan begitu seterusnya sampai di dapatkan pemenang atau Sisa kartu yang di tengah habis. Dan bagi pemain yang di nyatakan sebagai pemenang ada 2 (Dua) kategori yaitu : pertama apabila pemain memiliki 1 (satu) Seri/ Bak untuk pemain dinyatakan menang apabila Jagonya yang di Jit/diambil Keluar yaitu kartu yang di Jit sama dengan kartu yang ada di tangan/ atas, dan kategori kedua pemain dinyatakan menang apabila telah memiliki 2 (dua) Seri/ Bak dengan tinggal pemain mencari/ menyamain Kartu yang di Jit sendiri maupun kartu yang Jit oleh orang lain, dan sebagai pemenang dalam setiap putarannya untuk pemenang mendapatkan bayaran dari pemain lain sebesar sesuai dengan besar

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 79/Pid.B/2024/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasangan, dan setelah menjadi pemenang untuk pemenang akan menjadi Bandar yang mengocok kartu serta membagikannya kepada pemain lain, dan pada saat menjadi Bandar tidak ikut masang taruhan, namun apabila menang akan mendapatkan bayaran sebesar sesuai dengan besar pasangan yang dipasang oleh pemain, dan apabila kalah yang selaku bandar akan membayar sesuai dengan besar pasangan dari pemenang.

- Bahwa dalam permainan judi kartu Ceki ini yang sudah berlangsung sebanyak 14 (empat belas) kali putaran, maka setiap satu putaran/game bagi salah satu terdakwa/pemain yang keluar sebagai pemenang maka akan mendapatkan bayaran sesuai dengan besaran pasangan yang dipasang dan dipotong untuk uang cuk sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) yang dimasukan bandar/pemenang ke dalam Kotak CUK ukuran 20 X 30 cm warna Coklat yang sudah disiapkan saksi MARGONO BUDIHARTONO Als GONO Bi SANRUSIN dimana uang cuk tersebut adalah uang imbalan untuk saksi MARGONO BUDIHARTONO Als GONO selaku penyedia tempat dan sarana judi kartu ceki tersebut.

- Bahwa kemudian saksi KRISNA PRABOWO dan saksi SRI HARYANTO AGUNG M beserta Tim dari Polresta Banyumas mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) Set Kartu CEKI sejumlah 120 (seratus dua puluh), Uang tunai sebesar Rp. 380.000,- (Tiga ratus delapan puluh ribu rupiah), Uang tunai sebesar 100.000,- (seratus ribu rupiah), Uang tunai sejumlah Rp. 290.000,- (Dua ratus sembilan puluh ribu rupiah), Uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), uang cuk sebesar Rp. 70.000,- tujuh puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah kotak kayu ukuran 20X30 cm warna coklat tempat uang cuk dan terdakwa 1. HADI PURWONO Alias KUAT Bin SUNARSO , terdakwa 2. MUHARSO Alias MIMANG Bin MADYAHYO, terdakwa 3 DEDE RISMONO Alias ARIS Bin KUHO, dan terdakwa 4 A. MASKUR Bin MASNGUKDI (Alm), dan saksi MARGONO BUDIHARTONO Als GONO Bin SANRUSIN (disidangkan dalam berkas terpisah), kemudian dibawa ke Polresta Banyumas untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Perbuatan para terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana jo pasal 2 ayat (1) UU Nomor 7 tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa 1 HADI PURWONO Alias KUAT Bin SUNARSO, terdakwa 2. MUHARSO Alias MIMANG Bin MADYAHYO, terdakwa 3 DEDE

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 79/Pid.B/2024/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RISMONO Alias ARIS Bin KUHO, dan terdakwa 4 A. MASKUR Bin MASNGUKDI (Alm) pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekira pukul 22.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2024, bertempat di samping rumah saksi MARGONO BUDIHARTONO Als GONO Bin SANRUSIN yang beralamat di Desa Watuagung Rt.06 Rw.01 Kec. Tambak Kab. Banyumas atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banyumas, tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, perbuatan mana para terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekitar pukul 22.00 wib, saksi KRISNA PRABOWO bersama saksi SRI HARYANTO AGUNG M selaku petugas Kepolisian Polresta Banyumas, mendapat informasi dari warga bahwa di rumah saksi MARGONO BUDIHARTONO Als GONO Bin SANRUSIN (disidangkan dalam berkas terpisah) di Desa Watuagung Rt 06 Rw 01 Kec. Tambak Kab. Banyumas ada perjudian kartu ceki.
- Bahwa atas informasi tersebut kemudian saksi KRISNA PRABOWO dan saksi SRI HARYANTO AGUNG M beserta Tim dari Polresta Banyumas mendatangi rumah saksi MARGONO BUDIHARTONO Als GONO Bin SANRUSIN, dan setelah sampai saat itu saksi KRISNA PRABOWO dan saksi SRI HARYANTO AGUNG M melihat terdakwa 1. HADI PURWONO Alias KUAT Bin SUNARSO, terdakwa 2. MUHARSO Alias MIMANG Bin MADYAHYO, terdakwa 3 DEDE RISMONO Alias ARIS Bin KUHO, dan terdakwa 4 A. MASKUR Bin MASNGUKDI (Alm) sedang bermain judi jenis kartu ceki dengan taruhan uang.
- Bahwa terdakwa 1. HADI PURWONO Alias KUAT Bin SUNARSO, terdakwa 2. MUHARSO Alias MIMANG Bin MADYAHYO, terdakwa 3 DEDE RISMONO Alias ARIS Bin KUHO, dan terdakwa 4 A. MASKUR Bin MASNGUKDI (Alm), mengakui bermain judi jenis kartu ceki di samping rumah saksi MARGONO BUDIHARTONO Als GONO Bin SANRUSIN, dari pukul 20.00 wib dan untuk kartu cekinya sebelumnya telah disiapkan/disediakan oleh saksi MARGONO BUDIHARTONO Als GONO Bin SANRUSIN. dan permainan judi kartu Ceki tersebut sudah berlangsung 14 (empat belas) kali putaran,

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 79/Pid.B/2024/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara permainan judi kartu ceki di lakukan dengan cara bahwa awalnya untuk jumlah pemain harus 4 (Empat) orang tidak bisa kurang dan tidak boleh lebih, selanjutnya pertama kali untuk mencari bandar terlebih dahulu para pemain menaruh pasangan wajib sebesar Rp. 20.000,- (Dua puluh ribu rupiah) selanjutnya untuk putaran pertama adalah mencari Bandar, yang sebagai pemenang putaran pertama mendapatkan Rp. 80.000,- (Delapan puluh ribu rupiah) dengan modal, dan sebagai pemenang yang menjadi bandar lalu bandar mengocok dan membagikan Kartu CEKI kepada masing-masing pemain dimana masing-masing pemain mendapatkan pembagian sebanyak 14 (Empat belas) Kartu dari jumlah 120 (seratus dua puluh) dan setelah masing-masing pemain mendapatkan 14 (Empat belas) kartu kemudian untuk sisa kartu ceki sejumlah 64 (Enam puluh empat) kartu di taruh oleh bandar/ Pengocok kartu di tengah kalangan untuk bergantian mengambil/ Jit satu -satu dengan bergiliran dimulai dari bawahnya bandar, dan selanjutnya pemain yang di bawahnya bandar pertama kali melakukan pengambilan/ Jit 1 (satu) Kartu Ceki yang sisa di tengah untuk di cocokkan dengan kartu yang di pegangnya apabila saat mengambil/ Jit Kartu Ceki ada kecocokan dengan kartu yang dipegang oleh pemain selanjutnya pemain membuang 1 (Satu) Kartu dari atas/ Kartu yang tidak terpakai yang dipegangnya, dan apabila Jit Kartu tidak sesuai yang diharapkan/ yang dipegang maka Kartu yang sudah dijit/ diambil selanjutnya di buang di samping sebelah kanan pemain dan begitu seterusnya sampai di dapatkan pemenang atau Sisa kartu yang di tengah habis. Dan bagi pemain yang di nyatakan sebagai pemenang ada 2 (Dua) kategori yaitu : pertama apabila pemain memiliki 1 (satu) Seri/ Bak untuk pemain dinyatakan menang apabila Jagonya yang di Jit/diambil Keluar yaitu kartu yang di Jit sama dengan kartu yang ada di tangan/ atas, dan kategori kedua pemain dinyatakan menang apabila telah memiliki 2 (dua) Seri/ Bak dengan tinggal pemain mencari/ menyamain Kartu yang di Jit sendiri maupun kartu yang Jit oleh orang lain, dan sebagai pemenang dalam setiap putarannya untuk pemenang mendapatkan bayaran dari pemain lain sebesar sesuai dengan besar pasangan, dan setelah menjadi pemenang untuk pemenang akan menjadi Bandar yang mengocok kartu serta membagikanya kepada pemain lain, dan pada saat menjadi Bandar tidak ikut pasang taruhan, namun apabila menang akan mendapatkan bayaran sebesar sesuai dengan besar pasangan yang dipasang oleh pemain, dan apabila kalah yang selaku bandar akan membayar sesuai dengan besar pasangan dari pemenang.

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 79/Pid.B/2024/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Bahwa dalam permainan judi kartu Ceki ini yang sudah berlangsung sebanyak 14 (empat belas) kali putaran, maka setiap satu putaran/game bagi salah satu terdakwa/pemain yang keluar sebagai pemenang maka akan mendapatkan bayaran sesuai dengan besaran pasangan yang dipasang dan dipotong untuk uang cuk sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) yang dimasukan bandar/pemenang ke dalam Kotak CUK ukuran 20 X 30 cm warna Coklat yang sudah disiapkan saksi MARGONO BUDIHARTONO Als GONO Bi SANRUSIN dimana uang cuk tersebut adalah uang imbalan untuk saksi MARGONO BUDIHARTONO Als GONO selaku penyedia tempat dan sarana judi kartu ceki tersebut.

• Bahwa kemudian saksi KRISNA PRABOWO dan saksi SRI HARYANTO AGUNG M beserta Tim dari Polresta Banyumas mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) Set Kartu CEKI sejumlah 120 (seratus dua puluh), Uang tunai sebesar Rp, 380.000,- (Tiga ratus delapan puluh ribu rupiah), Uang tunai sebesar 100.000,- (seratus ribu rupiah), Uang tunai sejumlah Rp. 290.000,- (Dua ratus sembilan puluh ribu rupiah), Uang tunai sebesar Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah), uang cuk sebesar Rp. 70.000,- tujuh puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah kotak kayu ukuran 20X30 cm warna coklat tempat uang cuk dan terdakwa 1. HADI PURWONO Alias KUAT Bin SUNARSO , terdakwa 2. MUHARSO Alias MIMANG Bin MADYAHYO, terdakwa 3 DEDE RISMONO Alias ARIS Bin KUHO, dan terdakwa 4 A. MASKUR Bin MASNGUKDI (Alm), dan saksi MARGONO BUDIHARTONO Als GONO Bin SANRUSIN (disidangkan dalam berkas terpisah), kemudian dibawa ke Polresta Banyumas untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Perbuatan para terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana jo pasal 2 ayat (1) UU Nomor 7 tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian.

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa 1 HADI PURWONO Alias KUAT Bin SUNARSO, terdakwa 2. MUHARSO Alias MIMANG Bin MADYAHYO, terdakwa 3 DEDE RISMONO Alias ARIS Bin KUHO, dan terdakwa 4 A. MASKUR Bin MASNGUKDI (Alm) pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekira pukul 22.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2024, bertempat di samping rumah saksi MARGONO BUDIHARTONO Als GONO Bin SANRUSIN yang beralamat di Desa Watuagung Rt.06 Rw.01 Kec. Tambak Kab. Banyumas atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 79/Pid.B/2024/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Banyumas, menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303, perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekitar pukul 22.00 wib, saksi KRISNA PRABOWO bersama saksi SRI HARYANTO AGUNG M selaku petugas Kepolisian Polresta Banyumas, mendapat informasi dari warga bahwa dirumah saksi MARGONO BUDIHARTONO Als GONO Bin SANRUSIN (disidangkan dalam berkas terpisah) di Desa Watuagung Rt 06 Rw 01 Kec. Tambak Kab. Banyumas ada perjudian kartu ceki.
- Bahwa atas informasi tersebut kemudian saksi KRISNA PRABOWO dan saksi SRI HARYANTO AGUNG M beserta Tim dari Polresta Banyumas mendatangi rumah saksi MARGONO BUDIHARTONO Als GONO Bin SANRUSIN, dan setelah sampai saat itu saksi KRISNA PRABOWO dan saksi SRI HARYANTO AGUNG M melihat terdakwa 1. HADI PURWONO Alias KUAT Bin SUNARSO , terdakwa 2. MUHARSO Alias MIMANG Bin MADYAHYO, terdakwa 3 DEDE RISMONO Alias ARIS Bin KUHO, dan terdakwa 4 A. MASKUR Bin MASNGUKDI (Alm) sedang bermain judi jenis kartu ceki dengan taruhan uang,
- Bahwa terdakwa 1. HADI PURWONO Alias KUAT Bin SUNARSO , terdakwa 2. MUHARSO Alias MIMANG Bin MADYAHYO, terdakwa 3 DEDE RISMONO Alias ARIS Bin KUHO, dan terdakwa 4 A. MASKUR Bin MASNGUKDI (Alm), mengakui bermain judi jenis kartu ceki di samping rumah saksi MARGONO BUDIHARTONO Als GONO Bin SANRUSIN, dari pukul 20.00 wib dan untuk kartu cekinya sebelumnya telah disiapkan/disediakan oleh saksi MARGONO BUDIHARTONO Als GONO Bin SANRUSIN. dan permainan judi kartu Ceki tersebut sudah berlangsung 14 (empat belas) kali putaran,
- Bahwa cara permainan judi kartu ceki di lakukan dengan cara bahwa awalnya untuk jumlah pemain harus 4 (Empat) orang tidak bisa kurang dan tidak boleh lebih, selanjutnya pertama kali untuk mencari bandar terlebih dahulu para pemain menaruh pasangan wajib sebesar Rp. 20.000,- (Dua puluh ribu rupiah) selanjutnya untuk putaran pertama adalah mencari Bandar, yang sebagai pemenang putaran pertama mendapatkan Rp. 80.000,- (Delapan puluh ribu rupiah) dengan modal, dan sebagai pemenang yang menjadi bandar lalu bandar mengocok dan membagikan Kartu CEKI kepada masing-masing pemain dimana masing-masing pemain

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 79/Pid.B/2024/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan pembagian sebanyak 14 (Empat belas) Kartu dari jumlah 120 (seratus dua puluh) dan setelah masing-masing pemain mendapatkan 14 (Empat belas) kartu kemudian untuk sisa kartu ceki sejumlah 64 (Enam puluh empat) kartu di taruh oleh bandar/ Pengocok kartu di tengah kalangan untuk bergantian mengambil/ Jit satu -satu dengan bergiliran dimulai dari bawahnya bandar, dan selanjutnya pemain yang di bawahnya bandar pertama kali melakukan pengambilan/ Jit 1 (satu) Kartu Ceki yang sisa di tengah untuk di cocokkan dengan kartu yang di pegangnya apabila saat mengambil/ Jit Kartu Ceki ada kecocokan dengan kartu yang dipegang oleh pemain selanjutnya pemain membuang 1 (Satu) Kartu dari atas/ Kartu yang tidak terpakai yang dipegangnya, dan apabila Jit Kartu tidak sesuai yang diharapkan/ yang dipegang maka Kartu yang sudah dijit/ diambil selanjutnya di buang di samping sebelah kanan pemain dan begitu seterusnya sampai di dapatkan pemenang atau Sisa kartu yang di tengah habis. Dan bagi pemain yang di nyatakan sebagai pemenang ada 2 (Dua) kategori yaitu : pertama apabila pemain memiliki 1 (satu) Seri/ Bak untuk pemain dinyatakan menang apabila Jagonya yang di Jit/diambil Keluar yaitu kartu yang di Jit sama dengan kartu yang ada di tangan/ atas, dan kategori kedua pemain dinyatakan menang apabila telah memiliki 2 (dua) Seri/ Bak dengan tinggal pemain mencari/ menyamain Kartu yang di Jit sendiri maupun kartu yang Jit oleh orang lain, dan sebagai pemenang dalam setiap putarannya untuk pemenang mendapatkan bayaran dari pemain lain sebesar sesuai dengan besar pasangan, dan setelah menjadi pemenang untuk pemenang akan menjadi Bandar yang mengocok kartu serta membagikannya kepada pemain lain, dan pada saat menjadi Bandar tidak ikut masang taruhan, namun apabila menang akan mendapatkan bayaran sebesar sesuai dengan besar pasangan yang dipasang oleh pemain, dan apabila kalah yang selaku bandar akan membayar sesuai dengan besar pasangan dari pemenang.

- Bahwa dalam permainan judi kartu Ceki ini yang sudah berlangsung sebanyak 14 (empat belas) kali putaran, maka setiap satu putaran/game bagi salah satu terdakwa/pemain yang keluar sebagai pemenang maka akan mendapatkan bayaran sesuai dengan besaran pasangan yang dipasang dan dipotong untuk uang cuk sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) yang dimasukan bandar/pemenang ke dalam Kotak CUK ukuran 20 X 30 cm warna Coklat yang sudah disiapkan saksi MARGONO BUDIHARTONO Als GONO Bi SANRUSIN dimana uang cuk tersebut adalah uang imbalan untuk

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 79/Pid.B/2024/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



saksi MARGONO BUDIHARTONO Als GONO selaku penyedia tempat dan sarana judi kartu ceki tersebut.

• Bahwa kemudian saksi KRISNA PRABOWO dan saksi SRI HARYANTO AGUNG M beserta Tim dari Polresta Banyumas mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) Set Kartu CEKI sejumlah 120 (seratus dua puluh), Uang tunai sebesar Rp, 380.000,- (Tiga ratus delapan puluh ribu rupiah), Uang tunai sebesar 100.000,- (seratus ribu rupiah), Uang tunai sejumlah Rp. 290.000,- (Dua ratus sembilan puluh ribu rupiah), Uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), uang cuk sebesar Rp. 70.000,- tujuh puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah kotak kayu ukuran 20X30 cm warna coklat tempat uang cuk dan terdakwa 1. HADI PURWONO Alias KUAT Bin SUNARSO, terdakwa 2. MUHARSO Alias MIMANG Bin MADYAHYO, terdakwa 3 DEDE RISMONO Alias ARIS Bin KUHO, dan terdakwa 4 A. MASKUR Bin MASNGUKDI (Alm), dan saksi MARGONO BUDIHARTONO Als GONO Bin SANRUSIN (disidangkan dalam berkas terpisah), kemudian dibawa ke Polresta Banyumas untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Perbuatan para terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi KRISNA PRABOWO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi bersama Sdr. SRI HARYANTO AGUNG M telah melakukan penangkapan terhadap orang yang sedang melakukan perjudian kartu ceki yaitu DEDE RISMONO Als. ARIS Bin KUHO, HADI PURWONO Als. KUAT Bin SUNARSO, A. MASKUR Bin MASNGUKDI (alm), dan MUHARSO Als. MIMANG Bin MADYAHYO.
 - Bahwa penangkapan dilakukan pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekitar pukul 22.20 Wib di rumah MARGONO BUDIHARTONO Als. GONO Bin SANRUSIN di Desa Watuagung Rt 06 Rw 01 Kecamatan Tambak, Kabupaten Banyumas.
 - Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan adalah: 1 (satu) set kartu ceki sejumlah 120 (seratus dua puluh), uang tunai sebesar Rp 380.000,- (Tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) milik DEDE RISMONO, uang tunai sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) milik Sdr. MASKUR, uang tunai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp 290.000,- (Dua ratus sembilan puluh ribu rupiah) milik Sdr. HADI PURWONO, dan uang tunai sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) milik Sdr. MUHARSO.

- Bahwa awalnya Saksi sedang melakukan patroli di wilayah Tambak dan mendapat informasi bahwa di rumah Sdr. MARGONO BUDIHARTONO Als. GONO Bin SANRUSIN sering digunakan untuk perjudian jenis kartu ceki. Setelah melakukan pengecekan pada hari Kamis 21 Maret 2024 sekitar pukul 22.20 Wib, Saksi mendapati adanya perjudian yang dilakukan oleh Sdr. DEDE RISMONO Als. ARIS Bin KUHO, Sdr. HADI PURWONO Als. KUAT Bin SUNARSO, Sdr. A. MASKUR Bin MASNGUKDI (alm), dan Sdr. MUHARSO Als. MIMANG Bin MADYAHYO, dengan penyelenggara Sdr. MARGONO BUDIHARTONO Als. GONO Bin SANRUSIN.

- Bahwa penyelenggara perjudian ceki tersebut adalah MARGONO BUDIHARTONO Als. GONO Bin SANRUSIN.

- Bahwa permainan judi ceki bersifat untung-untungan, sehingga tidak setiap permainan menghasilkan kemenangan.

- Bahwa permainan judi kartu ceki yang dilakukan Para terdakwa tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

- Bahwa untuk permainan judi ceki, jumlah pemain harus 4 (empat) orang, dan pertama kali ditentukan Bandar. Para pemain menaruh pasangan sebesar Rp 20.000,- (Dua puluh ribu rupiah), dan pemenang putaran pertama akan menjadi Bandar. Permainan berlanjut dengan pengambilan kartu secara bergiliran hingga didapatkan pemenang berdasarkan kecocokan kartu.

- Bahwa barang bukti yang diamankan oleh Saksi bersama tim pada saat penangkapan adalah benar sesuai dengan yang ditunjukkan di persidangan.

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. Saksi SRI HARYANTO AGUNG M dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama Tim Polres Banyumas telah melakukan penangkapan terhadap orang yang sedang melakukan perjudian kartu ceki yaitu DEDE RISMONO Als. ARIS Bin KUHO, HADI PURWONO Als. KUAT Bin SUNARSO, A. MASKUR Bin MASNGUKDI (alm), dan MUHARSO Als. MIMANG Bin MADYAHYO.

- Bahwa penangkapan dilakukan pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekitar pukul 22.20 Wib di rumah MARGONO BUDIHARTONO Als. GONO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin SANRUSIN di Desa Watuagung Rt 06 Rw 01 Kecamatan Tambak, Kabupaten Banyumas.

- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan adalah 1 (satu) set kartu ceki sejumlah 120 (seratus dua puluh), uang tunai sebesar Rp 380.000,- (Tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) milik DEDE RISMONO, uang tunai sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) milik Sdr. MASKUR, uang tunai sejumlah Rp 290.000,- (Dua ratus sembilan puluh ribu rupiah) milik Sdr. HADI PURWONO, dan uang tunai sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) milik Sdr. MUHARSO.

- Bahwa awalnya Saksi sedang melakukan patroli di wilayah Tambak dan mendapat informasi bahwa di rumah Sdr. MARGONO BUDIHARTONO Als. GONO Bin SANRUSIN sering digunakan untuk perjudian jenis kartu ceki. Setelah melakukan pengecekan pada hari Kamis 21 Maret 2024 sekitar pukul 22.20 Wib, Saksi mendapati adanya perjudian yang dilakukan oleh Sdr. DEDE RISMONO Als. ARIS Bin KUHO, Sdr. HADI PURWONO Als. KUAT Bin SUNARSO, Sdr. A. MASKUR Bin MASNGUKDI (alm), dan Sdr. MUHARSO Als. MIMANG Bin MADYAHYO, dengan penyelenggara Sdr. MARGONO BUDIHARTONO Als. GONO Bin SANRUSIN.

- Bahwa untuk permainan judi ceki, jumlah pemain harus 4 (empat) orang, dan pertama kali ditentukan Bandar. Para pemain menaruh pasangan sebesar Rp20.000,- (Dua puluh ribu rupiah), dan pemenang putaran pertama akan menjadi Bandar. Permainan berlanjut dengan pengambilan kartu secara bergiliran hingga didapatkan pemenang berdasarkan kecocokan kartu.

- Bahwa penyelenggara perjudian ceki tersebut adalah MARGONO BUDIHARTONO Als. GONO Bin SANRUSIN.

- Bahwa permainan judi ceki tidak selalu menghasilkan kemenangan karena sifatnya untung-untungan.

- Bahwa permainan judi kartu ceki yang dilakukan para terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

3. Saksi MARGONO BUDIHARTO Als GONO Bin SANRUSIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dirinya diamankan oleh Petugas Kepolisian karena di teras rumahnya digunakan untuk permainan judi jenis ceki.



- Bahwa pada saat penangkapan, saksi sedang tiduran di dalam kamar, sedangkan 4 (empat) orang lainnya sedang bermain judi ceki.
- Bahwa orang yang diamankan oleh Petugas Kepolisian adalah MASKUR, HADI PURWONO, MUHARSO, dan DEDE RISMONO.
- Bahwa barang-barang yang disita oleh Petugas Kepolisian sewaktu penangkapan adalah 1 (satu) set kartu ceki sejumlah 120 (seratus dua puluh), uang milik DEDE RISMONO sebesar Rp 380.000,-, uang milik MASKUR sebesar Rp 100.000,-, uang milik HADI PURWONO sebesar Rp 290.000,-, uang milik MUHARSO sebesar Rp 50.000,-, dan uang cuk milik saksi (MARGONO) sebesar Rp 70.000,- dengan total Rp 890.000,- serta 1 (satu) buah kotak kayu ukuran 20 x 30 cm warna coklat tempat uang cuk permainan judi ceki.
- Bahwa permainan judi tersebut sudah berlangsung sebanyak 14 (empat belas) putaran, dan saksi sebagai penyelenggara mendapatkan uang cuk sebesar Rp 70.000,-.
- Bahwa pada setiap putaran permainan, masing-masing pemain menerima 14 (empat belas) kartu ceki, dan saksi selaku penyelenggara mendapatkan uang cuk sebesar Rp 5.000,- per putaran.
- Bahwa selama bulan puasa, permainan judi ceki tersebut telah dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali di tempat saksi.
- Bahwa dalam 14 ronde/putaran permainan, saksi sebagai penyelenggara mendapatkan keuntungan sebesar Rp 70.000,-, dengan setiap putaran mendapatkan uang cuk sebesar Rp 5.000,-.
- Bahwa permainan judi ceki dilakukan secara spontan ketika berkumpul di rumah saksi.
- Bahwa permainan judi dilakukan oleh 4 (empat) orang atas inisiatif DEDE RISMONO dan hanya untuk iseng dan hiburan saja.
- Bahwa kronologi penangkapan bermula pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekitar pukul 17.00 WIB, saat DEDE RISMONO datang ke rumah saksi, diikuti oleh kedatangan HADI PURWONO, MUHARSO, dan MASKUR. DEDE kemudian mengajak mereka untuk bermain ceki, dan kartu ceki serta kotak cuk sudah disiapkan oleh saksi. Setelah permainan dimulai, saksi masuk ke kamar untuk tiduran.
- Bahwa permainan judi ceki di rumah saksi hanya bersifat iseng untuk mencari hiburan dan bukan sebagai mata pencaharian.
- Bahwa saksi mengakui bahwa menyelenggarakan permainan judi ceki merupakan tindakan yang salah dan tidak dibenarkan secara hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa 1 HADI PURNOMO Alias KUAT Bin SUNARSO memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa di Pengadilan sehubungan Terdakwa telah tertangkap tangan oleh petugas dari Kepolisian Polresta Banyumas karena bermain judi jenis Ceki/Koah bersama 3 (tiga) teman Terdakwa.
- Bahwa penangkapan terjadi pada hari Kamis, 21 Maret 2024 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di samping rumah milik Sdr. Margono selaku Ketua RT di Desa Watu Agung, RT 06 RW 01, Kecamatan Tambak, Kabupaten Banyumas.
- Bahwa yang diamankan petugas kepolisian adalah Terdakwa, Maskur, Dede, Muharso, serta pemilik rumah Sdr. Margono selaku penyelenggara.
- Bahwa Terdakwa dan teman-teman sudah meminta izin kepada pemilik rumah Sdr. Margono, namun kepada pihak berwajib tidak ada izin.
- Bahwa kartu yang digunakan untuk bermain Koah adalah kartu ceki merk Kelabang.
- Bahwa yang menyediakan kartu ceki dan tempat untuk bermain judi adalah Sdr. Margono.
- Bahwa tujuan Terdakwa bermain judi Koah adalah siapa tahu mendapat keuntungan karena bermain Koah tersebut menggunakan taruhan.
- Bahwa barang bukti yang diamankan oleh petugas kepolisian dari Polresta Banyumas adalah 1 (satu) set kartu ceki sejumlah 120 (seratus dua puluh) lembar, uang modal permainan judi ceki terdiri dari uang milik Sdr. Dede sejumlah Rp. 380.000,- (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah), uang milik Sdr. Maskur sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), uang milik Terdakwa sejumlah Rp. 290.000,- (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah), dan uang milik Sdr. Muharso sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), uang cuk milik tuan rumah Sdr. Margono selaku penyelenggara sejumlah Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), dengan total keseluruhan sebesar Rp. 890.000,- (delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah), serta 1 (satu) buah kotak kayu ukuran 20x30 cm warna coklat sebagai tempat uang cuk permainan judi ceki.
- Bahwa pada saat penangkapan, permainan sudah berlangsung sebanyak 14 (empat belas) putaran.

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 79/Pid.B/2024/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa modal yang digunakan Terdakwa pada saat bermain judi ceki adalah sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa dari modal sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) Terdakwa mengalami kekalahan sebesar Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah).
- Bahwa cara permainan kartu ceki adalah sebagai berikut: kartu ceki terdiri dari 120 (seratus dua puluh) lembar dan jumlah pemain harus 4 (empat) orang. Setiap pemain menaruh pasangan wajib sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), dan pemenang pertama menjadi bandar yang mengocok kartu dan membagikannya kepada pemain lain. Selanjutnya, pemain yang mendapatkan kartu terbaik berdasarkan aturan permainan dinyatakan sebagai pemenang. Jika pemain menang, ia menjadi bandar selanjutnya. Jika kalah, bandar harus membayar pemain yang menang sesuai dengan besar taruhan.
- Bahwa pemenang pada putaran terakhir yang ke-14 sebelum dilakukan penangkapan adalah Sdr. Dede, dengan besar kemenangan sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah).
- Bahwa tindakan yang dilakukan Terdakwa bersama 3 (tiga) orang teman Terdakwa dalam melakukan judi jenis ceki tidak dibenarkan secara hukum, dan Terdakwa mengaku salah.
- Bahwa Terdakwa telah melakukan judi jenis ceki di samping rumah Sdr. Margono selaku penyelenggara sebanyak 3 (tiga) kali dalam bulan puasa.
- Bahwa pertama kali yang mengajak Terdakwa bermain judi kartu ceki adalah Sdr. Dede, yang saat itu sudah berada di rumah Sdr. Margono.
- Bahwa tujuan Terdakwa dan teman-teman melakukan judi ceki hanya bersifat iseng mencari hiburan, bukan sebagai mata pencaharian atau pekerjaan sehari-hari.
- Bahwa permainan judi ceki bersifat untung-untungan, bisa menang bisa kalah, dan setiap pemasangan belum tentu menang.
- Bahwa cuk yang diberikan kepada penyelenggara dalam setiap putaran permainan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan dimasukkan ke dalam kotak cuk;

Terdakwa 2 MUHARSO Alias MIMANG Bin MADYAHYO memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian sehubungan dengan bersama teman bermain judi jenis Ceki pada hari Kamis, 21 Maret 2024 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di samping rumah milik Sdr. Margono

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 79/Pid.B/2024/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Ketua RT di Desa Watu Agung RT 06 RW 01, Kecamatan Tambak, Kabupaten Banyumas.

- Bahwa yang diamankan petugas kepolisian adalah Maskur, Dede, Hadi Purnomo, Terdakwa sendiri, serta pemilik rumah Sdr. Margono selaku penyelenggara.
- Bahwa Terdakwa dan teman-teman sudah meminta izin kepada pemilik rumah Saudara Margono, namun kepada pihak berwajib tidak ada izin.
- Bahwa kartu yang digunakan untuk bermain Koah adalah kartu ceki merk Kelabang.
- Bahwa yang menyediakan kartu ceki dan tempat untuk bermain judi Koah adalah Saudara Margono.
- Bahwa tujuan Terdakwa bermain Koah adalah siapa tahu mendapat keuntungan karena bermain Koah tersebut menggunakan taruhan.
- Bahwa barang bukti yang telah diamankan oleh petugas kepolisian dari Polresta Banyumas adalah 1 (satu) set kartu ceki sejumlah 120 (seratus dua puluh) lembar, uang modal permainan judi ceki terdiri dari uang milik Sdr. Dede sejumlah Rp. 380.000,- (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah), uang milik Sdr. Maskur sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), uang milik Terdakwa sejumlah Rp. 290.000,- (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah), dan uang milik Sdr. Muharso sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), serta uang cuk milik tuan rumah Sdr. Margono selaku penyelenggara sejumlah Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), dengan total keseluruhan sejumlah Rp. 890.000,- (delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah), serta 1 (satu) buah kotak kayu ukuran 20x30 cm warna coklat tempat uang cuk permainan judi ceki.
- Bahwa pada saat penangkapan, permainan sudah berlangsung sebanyak 14 (empat belas) putaran.
- Bahwa sifat permainan judi jenis ceki adalah untung-untungan, bisa menang bisa kalah, dan setiap pemasangan belum tentu menang.
- Bahwa yang pertama kali mengajak Terdakwa bermain judi kartu ceki adalah Dede yang saat itu sudah berada di rumah Sdr. Margono.
- Bahwa Terdakwa telah melakukan judi jenis ceki di samping rumah Sdr. Margono selaku penyelenggara sebanyak 3 (tiga) kali dalam bulan puasa.
- Bahwa tujuan Terdakwa bersama teman-teman melakukan judi ceki hanya bersifat iseng mencari hiburan, tidak sebagai mata pencaharian atau pekerjaan sehari-hari.

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 79/Pid.B/2024/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cuk yang diberikan oleh pemenang dalam setiap putaran kepada pemilik tempat/penyelenggara dimasukkan ke dalam kotak cuk sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).
- Bahwa tindakan yang dilakukan Terdakwa bersama teman-teman dalam melakukan judi jenis ceki tidak dibenarkan secara hukum, dan Terdakwa mengaku salah.
- Bahwa pada putaran terakhir yang ke-14 sebelum dilakukan penangkapan, pemenangnya adalah Dede dengan besar kemenangan yang didapatkan sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);

Terdakwa 3 DEDE RISMONO Alias ARIS Bin KUHO memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti karena ikut diamankan oleh petugas dari Polresta Banyumas sehubungan dengan ikut bermain judi jenis Ceki bersama tiga orang teman di samping rumah Sdr. Margono di Desa Watu Agung RT 06 RW 01 Kecamatan Tambang, Kabupaten Banyumas.
- Bahwa Terdakwa diamankan pada hari Kamis, tanggal 21 Maret 2024, sekira pukul 22.00 WIB, bertempat di samping rumah milik Sdr. Margono selaku Ketua RT di Desa Watu Agung RT 06 RW 01 Kecamatan Tambang, Kabupaten Banyumas.
- Bahwa ada tiga orang teman Terdakwa, yaitu Maskur, Muharso, Hadi Purwono, serta pemilik rumah Sdr. Margono selaku penyelenggara, yang ikut ditangkap oleh petugas kepolisian.
- Bahwa barang bukti yang telah diamankan oleh petugas kepolisian dari Polresta Banyumas terdiri dari 1 (satu) set kartu Ceki sejumlah 120 (seratus dua puluh) lembar, uang modal permainan judi Ceki berupa uang milik Terdakwa sejumlah Rp. 380.000,- (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah), uang milik Sdr. Maskur sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), uang milik Terdakwa sejumlah Rp. 290.000,- (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah), uang milik Sdr. Muharso sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), serta uang cuk milik tuan rumah Sdr. Margono selaku penyelenggara sejumlah Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), dengan total keseluruhan sebesar Rp. 890.000,- (delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah), dan 1 (satu) buah kotak kayu ukuran 20 x 30 cm warna coklat tempat uang cuk permainan judi Ceki.
- Bahwa sifat permainan judi jenis Ceki adalah untung-untungan, bisa menang bisa kalah, dan setiap pemasangan belum tentu menang.
- Bahwa permainan judi Ceki yang dilakukan oleh Terdakwa dan teman-teman tidak memiliki izin dari pemerintah maupun dari instansi terkait.

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 79/Pid.B/2024/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang memiliki ide pertama kali untuk bermain judi kartu Ceki adalah Terdakwa yang saat itu sudah berada di rumah Sdr. Margono.
- Bahwa tujuan permainan judi Ceki yang dilakukan Terdakwa hanya bersifat iseng mencari hiburan dan tidak sebagai mata pencaharian atau pekerjaan sehari-hari.
- Bahwa Terdakwa tahu bahwa bermain judi Ceki tidak dibenarkan secara hukum, dan Terdakwa mengaku salah.
- Bahwa penyelenggara, yaitu Sdr. Margono selaku Ketua RT, yang menyediakan tempat, kartu Ceki, serta kotak cuk.
- Bahwa besar jumlah cuk yang diberikan oleh pemenang dalam setiap putaran kepada pemilik tempat/penyelenggara dan dimasukkan ke dalam kotak cuk adalah sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Terdakwa 4 MASKUR Alias MASKUR Bin MASNGUDI memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti karena ikut diamankan oleh petugas dari Polresta Banyumas karena ikut bermain judi jenis Ceki bersama tiga orang teman di samping rumah Sdr. Margono di Desa Watu Agung RT 06 RW 01 Kecamatan Tambang, Kabupaten Banyumas.
- Bahwa Terdakwa diamankan pada hari Kamis, tanggal 21 Maret 2024, sekira pukul 22.00 WIB, bertempat di samping rumah milik Sdr. Margono selaku Ketua RT di Desa Watu Agung RT 06 RW 01 Kecamatan Tambang, Kabupaten Banyumas.
- Bahwa orang lain yang ditangkap bersama Terdakwa pada saat melakukan permainan judi Ceki adalah Hadi, Dede, Muharso, dan Sdr. Margono selaku penyelenggara.
- Bahwa barang bukti yang turut diamankan oleh petugas kepolisian dari Polresta Banyumas antara lain berupa 1 (satu) set kartu Ceki sejumlah 120 (seratus dua puluh) lembar, uang modal permainan judi Ceki terdiri dari uang milik Sdr. Dede sejumlah Rp. 380.000,- (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah), uang milik Sdr. Maskur sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), uang milik Sdr. Hadi Purwono sejumlah Rp. 290.000,- (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah), dan uang milik Terdakwa sendiri sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), serta uang cuk milik tuan rumah Sdr. Margono selaku penyelenggara sejumlah Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), dengan total keseluruhan sebesar Rp. 890.000,- (delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah). Selain itu, turut diamankan 1 (satu) buah kotak kayu ukuran 20 x 30 cm warna coklat tempat uang cuk permainan judi Ceki.

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 79/Pid.B/2024/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa modal yang dikeluarkan Terdakwa untuk memainkan kartu Ceki adalah sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan saat itu Terdakwa sudah kalah sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Set Kartu CEKI sejumlah 120 (seratus dua puluh);
2. Uang tunai sebesar Rp380.000,00 (Tiga ratus delapan puluh ribu rupiah),
3. Uang tunai sejumlah Rp290.000,00 (Dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);
4. Uang tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
5. Uang tunai sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, 21 Maret 2024, sekitar pukul 22.00 WIB, saksi KRISNA PRABOWO dan saksi SRI HARYANTO AGUNG M, petugas Kepolisian Polresta Banyumas, menerima informasi dari warga bahwa di rumah saksi MARGONO BUDIHARTONO alias GONO bin SANRUSIN (disidangkan dalam berkas terpisah) yang berlokasi di Desa Watuagung, RT 06 RW 01, Kecamatan Tambak, Kabupaten Banyumas, ada aktivitas perjudian kartu ceki.
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut, saksi KRISNA PRABOWO dan saksi SRI HARYANTO AGUNG M bersama tim dari Polresta Banyumas mendatangi rumah tersebut. Setibanya di lokasi, mereka melihat terdakwa 1 HADI PURWONO alias KUAT bin SUNARSO, terdakwa 2 MUHARSO alias MIMANG bin MADYAHYO, terdakwa 3 DEDE RISMONO alias ARIS bin KUHO, dan terdakwa 4 A. MASKUR bin MASNGUKDI (alm.) sedang bermain judi kartu ceki dengan taruhan uang.
- Bahwa Para terdakwa mengakui bahwa mereka telah bermain judi jenis kartu ceki di samping rumah saksi MARGONO BUDIHARTONO sejak pukul 20.00 WIB, dengan kartu ceki yang telah disiapkan oleh saksi MARGONO. Permainan judi tersebut telah berlangsung selama 14 putaran.
- Bahwa Cara bermain kartu ceki dijelaskan sebagai berikut: permainan melibatkan empat pemain dan diawali dengan memasang taruhan wajib sebesar Rp20.000 untuk menentukan bandar. Pemain yang memenangkan putaran pertama akan menjadi bandar dan mendapatkan Rp80.000. Bandar kemudian mengocok dan membagikan kartu ceki sejumlah 14 kartu kepada

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 79/Pid.B/2024/PN Bms



setiap pemain dari total 120 kartu. Sisa kartu yang berjumlah 64 diletakkan di tengah dan diambil satu per satu secara bergiliran untuk mencocokkan dengan kartu yang dipegang.

- Bahwa Pemenang ditentukan dalam dua kategori: pertama, pemain dinyatakan menang jika memiliki satu set kartu yang cocok dengan kartu yang diambil dari tumpukan di tengah. Kedua, pemain yang memiliki dua set kartu dan berhasil mencocokkannya dengan kartu yang diambil juga dinyatakan menang. Pemenang setiap putaran mendapat bayaran sesuai taruhan yang dipasang oleh pemain lain. Setelah memenangkan satu putaran, pemenang akan menjadi bandar yang mengocok dan membagikan kartu, tetapi bandar tidak ikut memasang taruhan.

- Bahwa Permainan berlangsung selama 14 putaran, dan setiap kali ada pemenang, sebagian dari kemenangan sebesar Rp5.000 dipotong sebagai uang cuk yang dimasukkan ke dalam kotak cuk berukuran 20x30 cm warna coklat yang disediakan oleh saksi MARGONO BUDIHARTONO. Uang cuk tersebut merupakan imbalan untuk saksi MARGONO sebagai penyedia tempat dan sarana permainan judi.

- Bahwa selanjutnya, saksi KRISNA PRABOWO, saksi SRI HARYANTO AGUNG M, dan tim dari Polresta Banyumas mengamankan barang bukti berupa 1 set kartu ceki sejumlah 120 kartu, uang tunai sebesar Rp380.000, uang tunai Rp100.000, uang tunai Rp290.000, uang tunai Rp50.000, uang cuk sebesar Rp70.000, dan satu kotak kayu ukuran 20x30 cm warna coklat tempat menyimpan uang cuk. Para terdakwa HADI PURWONO, MUHARSO, DEDE RISMONO, A. MASKUR, serta saksi MARGONO BUDIHARTONO kemudian dibawa ke Polresta Banyumas untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;



2. Menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” dalam perkara ini adalah orang atau seseorang yang kepadanya disangka atau didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa pengertian “barang siapa” itu menunjukkan orang atau manusia, yang apabila orang itu memenuhi seluruh unsur-unsur dari perbuatan pidana yang dimaksud dalam ketentuan pasal yang didakwakan;

Menimbang bahwa dalam perkara ini yang dimaksud “barang siapa” adalah Terdakwa 1 Hadi Purwono Als Kuat Bin Sunarso, Terdakwa 2 Muharso Als Mimang Bin Madyahyo, Terdakwa 3 Dede Rismono Als Aris Bin Kuho dan Terdakwa 4 A. Maskur Bin Masngukdi (alm) dengan identitas sebagaimana telah diuraikan dalam surat dakwaan penuntut umum;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa sendiri dalam persidangan telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang bahwa Para Terdakwa sejak diperiksa dalam tingkat penyidikan hingga sampai selesainya pemeriksaan di persidangan, merupakan orang yang sehat jasmani dan rohani yang mengerti serta dapat menjawab atas pertanyaan pertanyaan yang diajukan kepadanya, namun mengenai apakah Para Terdakwa merupakan pelaku dari tindak pidana ini serta pertanggungjawaban pidana Para Terdakwa akan dipertimbangkan dalam pertimbangan selanjutnya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur “barang siapa” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permainan judi (*hazardspel*) adalah tiap-tiap permainan yang pada utamanya menggantungkan kesempatan diperolehnya keuntungan itu pada faktor kebetulan semata dan tidak dapat diusahakan dengan kemampuan, sekalipun kesempatan itu dapat menjadi lebih besar dengan keterampilan yang lebih tinggi atau dengan ketangkasan yang lebih tinggi dari pemainnya;



Menimbang bahwa yang harus dibuktikan terlebih dahulu dalam unsur yang kedua adalah apakah Para Terdakwa Menggunakan kesempatan main judi dalam perkara *a quo* dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa pada hari Kamis, 21 Maret 2024, sekitar pukul 22.00 WIB, di Desa Watuagung, RT 06 RW 01, Kecamatan Tambak, Kabupaten Banyumas, Terdakwa 1 HADI PURWONO alias KUAT bin SUNARSO, terdakwa 2 MUHARSO alias MIMANG bin MADYAHYO, terdakwa 3 DEDE RISMONO alias ARIS bin KUHO, dan terdakwa 4 A. MASKUR bin MASNGUKDI (alm.) sedang bermain judi kartu ceki dengan taruhan uang, kemudian para Terdakwa diamankan oleh Saksi KRISNA PRABOWO dan saksi SRI HARYANTO AGUNG M bersama tim dari Polresta Banyumas. Para terdakwa mengakui bahwa mereka telah bermain judi jenis kartu ceki di samping rumah saksi MARGONO BUDIHARTONO sejak pukul 20.00 WIB, dengan kartu ceki yang telah disiapkan oleh saksi MARGONO. Permainan judi tersebut telah berlangsung selama 14 putaran. barang bukti yang diamankan dari penangkapan tersebut adalah berupa 1 set kartu ceki sejumlah 120 kartu, uang tunai sebesar Rp380.000, uang tunai Rp100.000, uang tunai Rp290.000, uang tunai Rp50.000, uang cuk sebesar Rp70.000, dan satu kotak kayu ukuran 20x30 cm warna coklat tempat menyimpan uang cuk;

Menimbang bahwa masih berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa cara bermain kartu ceki dijelaskan sebagai berikut: permainan melibatkan empat pemain dan diawali dengan memasang taruhan wajib sebesar Rp20.000 untuk menentukan bandar. Pemain yang memenangkan putaran pertama akan menjadi bandar dan mendapatkan Rp80.000. Bandar kemudian mengocok dan membagikan kartu ceki sejumlah 14 kartu kepada setiap pemain dari total 120 kartu. Sisa kartu yang berjumlah 64 diletakkan di tengah dan diambil satu per satu secara bergiliran untuk mencocokkan dengan kartu yang dipegang. Pemenang ditentukan dalam dua kategori: pertama, pemain dinyatakan menang jika memiliki satu set kartu yang cocok dengan kartu yang diambil dari tumpukan di tengah. Kedua, pemain yang memiliki dua set kartu dan berhasil mencocokkannya dengan kartu yang diambil juga dinyatakan menang. Pemenang setiap putaran mendapat bayaran sesuai taruhan yang dipasang oleh pemain lain. Setelah memenangkan satu putaran, pemenang akan menjadi bandar yang mengocok dan membagikan kartu, tetapi bandar tidak ikut memasang taruhan. Permainan berlangsung selama 14 putaran, dan setiap kali ada pemenang, sebagian dari kemenangan sebesar



Rp5.000 dipotong sebagai uang cuk yang dimasukkan ke dalam kotak cuk berukuran 20x30 cm warna coklat yang disediakan oleh saksi MARGONO BUDIHARTONO. Uang cuk tersebut merupakan imbalan untuk saksi MARGONO sebagai penyedia tempat dan sarana permainan judi;

Menimbang bahwa memainkan Ceki merupakan suatu permainan yang pada utamanya menggantungkan kesempatan diperolehnya keuntungan itu pada faktor kebetulan semata dan tidak dapat diusahakan dengan kemampuan, sekalipun kesempatan itu dapat menjadi lebih besar dengan keterampilan yang lebih tinggi atau dengan ketangkasan yang lebih tinggi dari pemainnya sehingga tergolong ke dalam perjudian;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka telah terbukti bahwa Para Terdakwa telah menggunakan kesempatan untuk bermain judi;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah permainan judi yang telah dilakukan oleh Terdakwa adalah permainan judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Para Terdakwa melakukan Permainan judi difasilitasi oleh Saksi MARGONO BUDIHARTONO alias GONO bin SANRUSIN. Permainan tersebut dilakukan di rumah Saksi MARGONO BUDIHARTONO alias GONO bin SANRUSIN yaitu di Desa Watuagung, RT 06 RW 01, Kecamatan Tambak, Kabupaten Banyumas;

Menimbang bahwa Saksi MARGONO BUDIHARTONO alias GONO bin SANRUSIN telah disidangkan di Pengadilan Negeri Banyumas dengan perkara Nomor 51/Pid.B/2024/PN Bms dalam perkara tersebut saksi MARGONO BUDIHARTONO alias GONO bin SANRUSIN telah dinyatakan terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dengan sengaja menawarkan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi sebagaimana ketentuan pasal 303 Ayat (1) ke 2 Kitab Undang Undang Hukum Pidana *Juncto* Pasal 2 Ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas kemudian dihubungkan dengan perbuatan para Terdakwa yang telah menggunakan kesempatan bermain judi ditempat dan difasilitasi oleh Saksi Margono tersebut maka sub unsur "yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303" telah terpenuhi menurut hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur yang kedua dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhkan pidana yang sama dengan masa penangkapan dan penahanan, maka Para Terdakwa diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan Para Terdakwa telah selesai dan kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi, maka menurut pendapat Majelis Hakim tidak perlu menahan Para Terdakwa dan haruslah dibebaskan dari tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Set Kartu CEKI sejumlah 120 (seratus dua puluh) yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp380.000,00 (Tiga ratus delapan puluh ribu rupiah), Uang tunai sejumlah Rp290.000,00 (Dua ratus sembilan puluh ribu rupiah), Uang tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), Uang tunai sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan uang cuk sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah)

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 79/Pid.B/2024/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa Perbuatan para terdakwa menghambat program Pemerintah untuk memberantas segala bentuk Perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa Para Terdakwa belum pernah dihukum
- Bahwa terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Bahwa Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1 **Hadi Purwono Alis Kuat Bin Sunarso**, Terdakwa 2 **Muharso Als Mimang Bin Madyahyo**, Terdakwa 3 **Dede Rismono Als Aris Bin Kuho** dan Terdakwa 4 **A. Maskur Bin Masngukdi (alm)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menggunakan kesempatan main judi sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan dan 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Para Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Set Kartu CEKI sejumlah 120 (seratus dua puluh);
 - 1 (satu) buah kotak kayu ukuran 20X30 cm warna coklat tempat uang cuk permainan Judi ceki;

Dimusnahkan;

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 79/Pid.B/2024/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sebesar Rp380.000,00 (Tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Uang tunai sejumlah Rp290.000,00 (Dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- Uang tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Uang tunai sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- uang cuk sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyumas, pada hari Selasa, tanggal 1 Oktober 2024, oleh kami, Rahma Sari Nilam Panggabean, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Dwi Putra Darmawan, S.H. dan Annissa Nurjanah Tuarita, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mistam, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banyumas, serta dihadiri oleh Aliandra Tumpak Setyawan, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Dwi Putra Darmawan, S.H.

Rahma Sari Nilam Panggabean, S.H., M.Hum.

ttd

Annissa Nurjanah Tuarita, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Mistam, SH.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 79/Pid.B/2024/PN Bms